

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam memberikan restitusi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perkara Nomor:233/ Pid.Sus/ 2024/PN Btl

Rumah tangga merupakan suatu tempat untuk mendapatkan bentuk rasa nyaman dan terlindungi. Didalam sebuah keluarga tidak hanya suami maupun istri terdapat pula anak-anak yang memiliki hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarga.³⁶ Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 terjadinya korban KDRT berpotensi menimpa figur istri, suami, maupun anak, mencakup entitas yang terhubung secara genealogis, terikat melalui akad perkawinan, hubungan persusuan, hubungan pengasuhan, serta perwalian yang menetap di lingkungan hunian yang sama.

Selain itu, dinamika serupa juga dapat dimanifestasikan terhadap tenaga domestik atau asisten rumah tangga yang bermukim bersama di satuan domisili tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga sering kali dialami oleh pihak perempuan, yang mana pihak

³⁶ Muh. Darwis, Iswandy Rani Saputra, and Ali Ichsan Kiramang, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Legitasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 276. (275-291)

perempuan sering dianggap sebagai kaum yang lemah serta menggantungkan kehidupannya kepada pihak laki-laki.³⁷

Peristiwa represif di dalam rumah yang dilakukan oleh pelaku, berdasarkan pada regulasi Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 tindakan pelaku KDRT dapat dijawabantahkan melalui berbagai ragam corak mulai dari perlakuan bersifat jasmaniah, perlakuan eksploitasi seksualitas, penelantaran rumah tangga serta kekerasan psikis. Kebanyakan dari perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk membicarakan maupun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Korban maupun korban KDRT tidak terbatas pada kaum oleh perempuan semata, meliputi cakupan yang lebih luas, yakni sosok istri, suami, anak, serta individu yang mempunyai pertalian *genealogis* kekerabatan dengan kedua belah pihak, baik istri maupun suami.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni:³⁸

- a) Kekerasan fisik
- b) Kekerasan psikis
- c) Kekerasan seksual
- d) Penelantaran rumah tangga

KDRT telah dikodifikasi ke dalam regulasi Nomor 23 Tahun 2004 tentang

³⁷ Darwis, Saputra, and Kiramang.

³⁸ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005):4

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, hanya semata-mata diarahkan pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang didera oleh subjek terdampak.

Subjek terdampak perilaku represif dalam lingkup rumah tangga memiliki otoritas sah berdasarkan norma regulatif untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman serta mendapatkan haknya untuk diberikan ganti rugi sebagai bentuk pemulihan bagi korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, Dalam regulasi tersebut, spektrum hak-hak subjek penyintas dipaparkan secara eksplisit. Entitas yang mengalami KDRT bukan sekadar berhak atas derajat proteksi elementer, melainkan memperoleh deretan privilese yang dianugerahkan oleh konstitusi dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, dll., bantuan kesehatan, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, korban KDRT juga dapat mengajukan haknya untuk mendapatkan restitusi.³⁹

1. Kronologis Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Nomor:233/Pid.Sus/2024/PN Btl.

Pada kasus yang diteliti oleh penulis telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku (suami) kepada korban (istri) pada tahun 2024. Suami atau pelaku ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya. Pada tanggal 14 April 2024 istri yang sedang

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

bekerja dikantor dan tidak pulang tepat waktu membuat suami emosi melihat ketidaktepatan waktu saat pulang kerumah. Saat perjalanan pulang, suami tersebut melihat istrinya di jalan dan langsung memukul wajah istri hingga mengenai mata sebelah kanan, hingga akhirnya sesampainya di rumah suami memukul istrinya, mencekik leher, membenturkan kepala ketembok 10 (sepuluh) kali, memukul perut istrinya sebanyak 5 (lima) kali. Sebelumnya istrinya pernah mendapatkan kekerasan fisik oleh suaminya, suami tersebut melempari istrinya dengan peralatan dapur dan mesin penanak nasi, serta memukul punggung istrinya sebanyak 7 (tujuh) kali. Kejadian serupa dialami istrinya ketika dirinya tidak melayani suaminya berhubungan badan.

Pada akhirnya pada tanggal 17 April 2024, korban melakukan *visium et repertum* di RSUP Prambanan dengan Nomor: 445/040324 ditandatangani oleh dr. Hikmah Nur Agustina. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RSUD Prambanan, bagian ubun-ubun sisi kanan didapatkan nyeri pada penekanan, lalu pada bagian kepala bagian belakang didapatkan nyeri penekanan, didaerah pipi terdapat memar berukuran empat kali empat sentimeter dan terdapat nyeri yang terletak pada penekanan area perut ulu hati. Berdasarkan pada kronologi peristiwa dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, pelaku (suami) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana telah diatur dan dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dakwaan tunggal penuntut umum. Suami mempertanggungjawabkan

segala perbuatannya dengan menjalankan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang dibuat berdasarkan fakta yang terdapat didalam proses persidangan dan oleh Undang-Undang yang harus dimuat dalam putusan. Dalam pertimbangan yuridis termuat adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti. Sedangkan pertimbangan Hakim non yuridis, pertimbangan non yuridis disebut pertimbangan sosisologis. Dalam pertimbangan tersebut menekankan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pertimbangan non yuridis didalamnya terdapat adanya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.⁴⁰

Putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl memuat adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pemberian hukuman pidana penjara kepada pihak terdakwa sebagai bentuk dalam menumbuhkan rasa kesadaran atas perbuatannya, serta memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa dikemudian hari. Terdapat adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini:

⁴⁰ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin.

a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Dalam Kasus KDRT
Putusan Nomor:233/Pid/Sus/2024/PN Btl.

Majelis hakim mempertimbangkan, melihat dari surat dakwaan yang dibuat oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan tersebut hakim dapat mempertimbangkan suatu perbuatan terdakwa atas unsur-unsur perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam penuntutan yang disusun oleh Oditur Umum, dinyatakan bahwa pihak terdakwa telah melangsungkan perbuatan kekerasan fisik lingkup rumah tangga. Terdakwa telah dikenakan penuntutan oleh Aparatur Penuntut Negara dalam bentuk dakwaan tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Statuta Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT, dengan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bantul yang menangani serta memutus perkara KDRT sesuai dengan Putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2004 /PN Btl, setiap mempertimbangkan suatu perkara untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan, yang menjadi pertimbangan yakni melihat dari semua hal yang tertulis dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum serta melihat unsur dari perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim dalam kasus KDRT tersebut terdapat unsur-unsur yang menjadi pertimbangannya yakni:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang merupakan suatu makna bahwa individu yang bersangkutan telah melaksanakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam berkas dakwaan. Dalam surat dakwaan terlampir termuat identitas terdakwa, terdakwa diperiksa dan diadili dipersidangan. Dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, unsur barang siapa menjadi upaya pencegah terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan serta mendakwa seseorang dalam proses persidangan. Dengan terpenuhinya suatu unsur barang siapa tersebut bukan berarti orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus terdapat terpenuhinya unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Bahwa terdakwa dan korban merupakan sepasang suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan agama dan negara. Kekerasan fisik dalam KDRT tindakan yang dialamatkan kepada individu, khususnya perempuan, yang menimbulkan derita atau kesusahan melibatkan kontak langsung dan menimbulkan intimidasi, penderitaan fisik atau terdapat kerusakan tubuh seperti: memukul, menampar, menendang, mencekik, menjambak.

Dari unsur-unsur pertimbangan yang dijadikan pijakan oleh hakim dalam perkara hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga menurut penulis dengan terpenuhinya unsur diatas, maka Majelis Hakim

telah mengabulkan dakwaan tunggal yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti kebenarannya melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta dengan ancaman pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam proses penjatuhan pidana dalam kasus ini dilaksanakan melalui pertimbangan berbagai aspek hukum. Majelis Hakim melakukan evaluasi baik berdasarkan keterangannya para saksi, pengakuan dari terdakwa, beserta bukti-bukti dan barang bukti yang diserahkan secara sah menurut hukum dipersidangan.⁴¹

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pelaku tindak pidana KDRT sebagaimana telah dicantumkan dalam dakwaan Jaksa Penuntutu mum serta dibuktikan dengan adanya barang bukti dari korban, hal tersebut memenuhi unsur yuridis dan non yuridis.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Pengajuan Restitusi

Restitusi merupakan suatu hak-hak korban sebagai bentuk pemberian ganti rugi diperoleh dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Korban kekerasan lingkup rumah tangga selayaknya memperoleh restitusi, sebab korban tersebut telah menjadi target atau sasaran dari perbuatan yang

⁴¹ Dihtya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H, Hakim Ketua yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Bantul, Wawancara, Bantul, 3 Juli 2025

dilakukan oleh pihak pelaku tersebut, terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang membuat kerugian dalam diri korban menyebabkan ketidakseimbangan keadaan maupun hancurnya sistem kepercayaan yang dimiliki oleh korban, sehingga adanya suatu ganti rugi pengembalian semula pada diri korban pelaku diwajibkan mengganti kerugian yang dialami korban KDRT tersebut.⁴²

Restitusi dipahami dan disepakati menjadi bentuk pemenuhan hak, yang mana harus menjadi tanggungjawab negara. Namun dalam hal ini restitusi merupakan hak yang harus dibayarkan oleh pihak pelaku kejahatan, pelaku bertanggungjawab dan peran negara dalam pemenuhannya dengan melakukan pengaturan fasilitasi pengajuan implementasi, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau membuat adanya keraguan. Dalam perspektif hukum pidana, korban sering kali diposisikan hanya sebagai saksi dalam perkara pidana atau pelanggaran terhadap norma negara semata.

Sikap ini berimplikasi pada pembatasan akses korban terhadap proses peradilan pidana, sehingga mereka hanya diizinkan berpartisipasi saat memberikan kesaksian saja, sebagaimana diuraikan oleh Jo-Anne Wemmers. Berdasarkan suatu kenyataan tersebut, ketidakpuasan yang dirasakan pihak korban dalam mencari validasi dalam struktur peradilan pidana.⁴³ Pemenuhan restitusi merupakan hak korban, tidak terhenti dengan

⁴² Lies Sulistiana, "Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Dalam KUHP Dan Di Luar KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 83. (83-101)

⁴³Lies Sulistiana.

pada persoalan kejelasan dari bunyi undang-undang mengenai restitusi diberikan restitusi pada korban kekerasan dalam rumah tangga, Namun juga mencakup pemaknaan restitusi sebagai hak yang melekat pada pihak terdampak.

Korban merupakan seseorang yang menderita serta dirugikan dari pelanggaran hukum pidana, yang mana seorang korban terlibat hingga pada tahap hanya menyampaikan keterangan sebagai saksi korban. Menurut Muladi perlindungan pada korban harus melihat dari esensi kerugian yang dialami atau diderita oleh pihak korban. Pokok yang dimaksudkan dalam hal tersebut, yakni tidak sebatas material maupun keadaan yang menyiksa tidak hanya bersifat jasmani, melainkan juga mengarah pada gangguan psikis, seperti trauma yang menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap sesama, terganggunya kedamaian sosial, kegelisahan intens, rasa waswas yang mendalam, sikap sinis, depresi, kesendirian, serta manifestasi perilaku lainnya. Akibat yang dialami oleh pihak korban tersebutlah, korban kerap sekali kurang puas dengan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang kurang memperhatikan rasa keadilan bagi korban.⁴⁴

Perkara KDRT tercantum dalam Putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl. Tindakan yang dijalankan oleh terdakwa terhadap pihak terdampak berupa kekerasan jasmani, seperti: memukul, menampar, menendang,

⁴⁴ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1 (2015): 54. (54-74)

mencekik, menjambak. Mengurung, bahkan membakar. Kejadian yang dialami oleh pihak korban, korban langsung melakukan pemeriksaan visum di RSUD Prambanan sebagai bentuk alat bukti dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa terbukti secara sah melalui alat bukti yang dilampirkan oleh korban, terdakwa melakukan kekerasan fisik lingkup rumah tangga terhadap istri. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 44 ayat (1) tentang Perubahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta diancam pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menangani serta memutus perkara Nomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl. Dalam tahapan penyidikan Korban KDRT didampingi oleh Dinas UPTD PPA Kabupaten Bantul tidak mengajukan restitusi. Pada waktu pembuktian alat bukti serta korban memberikan kesaksiannya di persidangan, pihak dari Hakim Pengadilan Negeri Bantul menawarkan kepada korban untuk mengajukan restitusi, yang mana restitusi merupakan hak korban sebagai wujud ganti rugi dari peristiwa yang dialaminya.⁴⁵ Namun dalam perkara tersebut pihak korban tidak ingin mengajukan restitusi, dikarenakan korban mengetahui secara jelas pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban restitusi tersebut, dikarenakan tidak bekerja dan penghasilannya tidak tetap.

⁴⁵ Dihtya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H, Hakim Ketua yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Bantul, Wawancara, Bantul, 3 Juli 2025

Penulis memperbandingkan dengan putusan lain perihal pengajuan restitusi korban kekerasan dalam rumah tangga yang permohonannya dikabulkan oleh hakim. Pada putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2024/PN Bna, terdapat adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak suami kepada istrinya. Suami tersebut melakukan kekerasan fisik maupun seksual terhadap istrinya. Hal yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yakni seperti menurung, memukuli, mengancam akan membunuh saksi, menampar, dan meninju wajah serta kepala istrinya, dan suaminya pernah memaksa istrinya meminum urine terdakwa. Pada saat suaminya mengecek akun facebook milik istrinya, suami tersebut menuduh aksi istrinya selingkuh dan menganiaya istrinya hingga memaksa istrinya untuk menginjak alquran, jika istrinya tidak melakukan aksi tersebut istrinya mendapatkan ancaman kembali oleh suaminya akan dipukul secara terus menerus.

Istri yang teraniaya dalam pernikahan tersebut dipaksa oleh suaminya untuk berkomunikasi secara intim melalui *video call sex* (VCS) melalui aplikasi micat dengan laki-laki lain, yang mana hal tersebut dilakukan oleh pihak suami mencari uang untuk suaminya. Tidak hanya itu saja istrinya dipaksa melakukan hubungan seksual dengan adanya pemaksaan serta kekerasan dan aktivitas tersebut direkam dengan sengaja oleh suaminya. Suaminya sering memperlihatkan video kekerasan kepada istrinya tujuannya ingin menakut-nakuti istrinya. Perbuatan yang dilakukan suaminya tersebut, istri segera menjalani pemeriksaan *visum et repertum* di

Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan pihak suaminya secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan seksual serta kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sesuai dengan dakwaan kumulatif alternatif kesatu Penuntut Umum, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dengan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jika tidak dibayarkan maka akan diubah menjadi masa kurungans selama 6 (enam) bulan. Suami dibebankan melunasi ganti kerugian pada pihak korban (isti) senilai Rp. 17.939.524 (tujuh belah juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur:

1. Setiap orang

Pertimbangan pada dakwaan kumulatif dalam Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur “setiap orang” Majelis Hakim telah menyatakan unsur tersebut terpenuhi oleh terdakwa.

2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang adanya ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT bahwa tindakan kekerasan fisik adalah perilaku menimbulkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius. Kekerasan fisik menurut Majelis Hakim diinterpretasikan sebagai penganiayaan, hal tersebut terdapat adanya penafsiran Majelis Hakim dengan menyandarkan doktrin dan pendapat yang berkembang.

Korban (istri) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan restitusi dengan Nomor: R-429 /4.1.PPP/LPSK/02/2023. Permohonan restitusi pada lampiran tuntutan Penuntut Umum, diperhitungkan kerugian korban sebesar Rp. 17.939.524 (tujuh belah juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) meliputi beberapa komponen yakni:

1. Ganti kerugian atas kehilangan asset kekayaan
2. Restitusi untuk derita yang timbul sebagai konsekuensi tindak pidana
3. Penggantian biaya penanganan kesehatan

Permohonan restitusi yang diajukan korban atas perbuatan kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, melalui keputusan LPSK korban (istri) telah memenuhi syarat sebagai korban tindak pidana yang berhak mengajukan restitusi. Hal tersebut berdasarkan adanya fakta persidangan, uraian penderitaan dan kerugian yang dialami oleh pihak

korban, bukti surat permohonan restitusi, serta memperhatikan ketentuan umum hukum yang terkait.

Mekanisme peradilan pidana yang berorientasi pada penegakan keadilan terhadap pelaku tindak kejahatan diarahkan demi kepentingan bangsa dan masyarakat. Sistem peradilan pidana semata-mata bukan hanya untuk memuaskan urusan personal kolektif masyarakat. Perkara tersebut mengakibatkan dampak kerugian yang dialami oleh seseorang akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, merupakan suatu musibah yang mesti ditanggung korban itu sendiri akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak korban yang terkena dampaknya.⁴⁶ Kerugian yang diderita oleh pihak terdampak tindak pidana dapat diajukan permintaan kompensasi sebagai salah satu hak yang melekat pada korban tersebut.

Korban merupakan Individu yang menanggung derita, baik dalam ranah jasmani, psikologis, maupun kerugian finansial yang timbul akibat peristiwa pidana tertentu. Perlindungan yang diberikan oleh pihak korban merupakan salah satu upaya dalam memberikan pemenuhan hak yang dimiliki pihak korban serta penyediaan dukungan guna menciptakan suasana tenteram bagi yang bersangkutan. Korban memiliki hak salah satunya yakni diberikannya restitusi, restitusi tersebut dapat diberikan oleh korban yang telah Menanggung kerugian dalam aspek jasmani, batiniah,

⁴⁶ Marasabessy

maupun psikologis, sebagaimana dialami oleh pihak korban KDRT.⁴⁷ Sebagaimana terdapat didalam Pasal 7 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dapat memperoleh restitusi berupa:

- a. Pembayaran kompensasi
- b. Ganti rugi dampak langsung dari kejahatan kriminal
- c. Penggantian biaya penanganan pengobatan serta Kesehatan mental.

Dalam pemberian restitusi terdapat juga adanya mekanisme yang mesti dilakukan oleh korban untuk mendapatkan restitusi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Pasal 5 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2022, permohonan restitusi harus memuat:⁴⁸

- a. Data identitas pengajuan Pemohonan;
- b. Data identitas pihak terdampak apabila pengaju permohonan bukanlah pihak tersebut secara langsung;
- c. Paparan terkait tindak pidana yang terjadi;
- d. Data identitas terdakwa atau termohon

⁴⁷Alvianto R.V. Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 63. (60-72)

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

- e. Penjelasan terhadap kerugian yang dialami; serta
- f. Jumlah restitusi yang diminta.

Permohonan ganti kerugian dilakukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022, yakni:⁴⁹

1. Permintaan pemulihan kerugian yang diajukan oleh pihak terdampak melalui LPSK, Penyidik, atau Penuntut Umum, wajib disampaikan sebelum tuntutan
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5, permohonan restitusi disampaikan oleh penyidik atau LPSK terkait besaran nilai restitusi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
3. Penuntut umum berkewajiban mencantumkan permohonan restitusi dalam surat dakwaan serta memasukkannya dalam berkas perkara.
4. Jika pihak terdampak tidak mengajukan permohonan restitusi, mereka tetap dapat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang, dan hakim wajib memberitahukan hak memperoleh restitusi, yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum saat mengajukan tuntutan ataupun setelah vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap.
5. Permohonan restitusi dapat ditarik paling lambat sebelum hakim memberikan putusan.

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Dalam perihal permohonan restitusi terdapat adanya hambatan. Pemenuhan hak pemulihan kerugian bagi pihak terdampak tindak kejahatan melalui pengaduan kepada lembaga LPSK guna memperoleh restitusi yakni ketidak jelasan suatu peraturan mengenai pihak yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi. Mekanisme pemberian restitusi pada korban tindak pidana memerlukan adanya peningkatan kinerja dari LPSK, tujuannya agar tercapainya Individu yang menjadi sasaran kekerasan lingkup rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya penyakit, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan mengalami guncangan psikis mental seseorang, berhak mendapatkan restitusi sebagai ganti rugi atas penderitaan yang telah dialaminya.⁵⁰

Berdasarkan keterangan diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menangani perkara, korban yang dari awal proses pengajuan tuntutan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum korban tidak mengajukan restitusi, pada proses pemeriksaan saksi Hakim akan memberitahukan korban berhak mendapatkan restitusi, meskipun putusan pengadilan dalam perkara tersebut sudah bersifat inkrah korban masih dapat mengajukan restitusi. Namun pada kasus kekerasan dalam rumah tangga Putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl, tidak mengajukan restitusi pada proses penyidikan serta pada saat hakim menawarkan pengajuan restitusi sebagai hak yang didapatkan korban, korban tidak mengajukannya setelah

⁵⁰ Budi A. Safari and Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Hukum Prima*, n.d., 121.

putusan tersebut inkrah.⁵¹

Dalam perbandingan putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Banda aceh, putusan Pengadilan Negeri Bantul menolak adanya pengajuan restitusi yang diajukan oleh pihak korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Hakim selain memeriksa dan memutus suatu perkara yakni mengingatkan kembali hak sebagai korban tidak hanya mendapatkan perlindungan melainkan mengajukan restitusi.

Pengajuan restitusi tidak hanya diajukan pada proses penyidikan melainkan dapat diajukan setelah adanya putusan Pengadilan secara inkrah. Setelah putusan Pengadilan yang sah keluar, korban mengajukan restitusi melebihi waktu yang ditentukan, hal tersebut yang mengakibatkan ditolaknya restitusi. Sedangkan pengajuan restitusi di Pengadilan Banda Aceh di kabulkan, dilihat dari pengajuan restitusi, fakta dalam persidangan, kesaksian korban serta barang bukti yang dilampirkan korban menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara KDRT tersebut.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perkara Nomor:233/Pid.Sus/2024/PN Btl

1. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pemulihan sebagai

⁵¹ Dihtya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H, Hakim Ketua yang Memutus Perkara, Pengadilan Negeri Bantul, Wawancara, Bantul, 3 Juli 2025

bentuk penyeimbangan korban yang menderita gangguan. Menurut Muladi terkait alasan korban semestinya mendapatkan perlindungan yakni antara lain:⁵² *pertama*, wujud sistem kepercayaan korban yang mengalami kejahatan dilakukan oleh pelaku mengalami pudarnya rasa kepercayaan, peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan korban diposisikan sebagai instrumen pengawasan terhadap mekanisme kepercayaan yang berlaku. *Kedua*, terdapat kontrak sosial beserta solidaritas masyarakat terhadap korban tindak pidana, di mana negara diharapkan mempertimbangkan kebutuhan korban melalui peningkatan layanan dan pengelolaan hak-hak mereka. *Ketiga*, perlindungan terhadap korban senantiasa dikaitkan dengan sasaran hukuman, yakni penyelesaian sengketa secara efektif. Adanya upaya tersebut dapat memulihkan keseimbangan dan memberikan situasi kondisi damai pada masyarakat.

Perlindungan yang diperuntukkan bagi korban tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban memiliki kewenangan memperoleh jaminan keselamatan personal, memberikan pernyataan tanpa paksaan, menerima informasi terkait vonis pengadilan, kerahasiaan identitas korban dirahasiakan, mendapatkan kediaman sementara, mendapatkan pendampingan, dll. Hak Sebagai subjek yang terdampak tindak pidana, hak perlindungan tidak terbatas hanya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, melainkan hak korban lainnya yakni

⁵² Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan I (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997):172.

dalam Pasal 7 huruf a korban berhak mendapatkan restitusi antara lain:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau pendapatan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan timbul akibat kesengsaraan yang secara langsung dengan tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada dasarnya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat prinsip dasarnya yakni prinsip fungsional/ manfaat perlindungan baik kepada korban maupun masyarakat, prinsip pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukannya dan prinsip ganti rugi / denda atas perbuatan yang dilakukannya. Hak- hak yang diperoleh korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua yakni:⁵³

- 1) Perlindungan bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Ranah hukum publik
 - b. Ranah hukum perdata
- 2) Perlindungan bersifat non yuridis, mencakup:
 - a. Aspek sosial
 - b. Aspek kesehatan
 - c. Aspek Pendidikan

Perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat menjadi dua sisi yakni jaminan perlindungan yuridis bagi individu agar terhindar dari menjadi subjek

⁵³ IGN. Partana Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 52. (45-52)

tindak kriminal (perlindungan hak asasi maupun kepentingan hukum pribadi) serta perlindungan bagi korban guna memperoleh hak atas jaminan atau kompensasi secara hukum. dari apa yang telah dialaminya, bentuknya dapat mencakup restorasi reputasi (rehabilitasi), pemulihan harmoni psikologis, pemberian ganti rugi (restitusi, santunan, penyediaan jaminan sosial), dll. Perlindungan bagi pihak yang menjadi korban terdapat hak-hak yang terpenuhi akibat dari terselenggaranya hak asasi, prinsip dari perlindungan korban dapat terlihat dari tiga teori yakni:⁵⁴

- a) Teori utilitas, merupakan konsep yang berfokus pada manfaat praktis yang diaplikasikan dalam keseluruhan mekanisme penegakan hukum pidana.
- b) Teori tanggung jawab, menitikberatkan pada entitas individu sebagai subjek yang dikenai kewajiban hukum harus melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang telah dilanggarnya. Akibat perbuatannya membuat seseorang menderita dan mengalami kerugian baik fisik, mental, dan psikis.
- c) Teori ganti kerugian, teori yang ganti kerugian sebagai upaya tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang atas perbuatannya, khususnya pelaku tindak pidana berkewajiban untuk memenuhi bentuk pertanggungjawaban pada korban maupun ahli warisnya.

⁵⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan I (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993):50.

Berdasarkan prinsip perlindungan korban yang teori utilitas, teori tanggung jawab, dan teori ganti kerugian merupakan landasan konseptual pada perlindungan hak korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak mengadukan peristiwa yang dialaminya kepada Dinas UPTD PPA wilayah setempat mengajukan laporan mengenai kejadian tersebut pada polisi. Pengaduan yang dilakukan oleh pihak korban akan membuat pelaku tindak pidana KDRT akan diproses dengan hukum yang berlaku. Pelaku yang terbukti secara sah atas perbuatan yang dilakukannya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, seperti halnya pada putusan 233/Pid.Sus/2024/PN Btl pelaku dikenai Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni dikenakan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Korban mendapatkan haknya ganti kerugian jika mengajukan restitusi pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).⁵⁵

Korban kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan perlindungan pada korban telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana dalam Pasal 10 korban berhak memperoleh:

- a. Perlindungan diberikan oleh keluarga, aparat kepolisian, peradilan, Kejaksaan, penasihat hukum atau entitas terkait lainnya, baik bersifat

⁵⁵ Arif Gosita.

temporer maupun berdasarkan keputusan perintah perlindungan dari pengadilan;

- b. Kebutuhan medis yang selaras dengan layanan kesehatan yang disediakan;
- c. Penanganan khusus mengutamakan kerahasiaan identitas dan informasi korban;
- d. Pendampingan oleh penasihat hukum dan pekerja sosial pada tiap proses pemeriksaan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan; serta
- e. Penyediaan layanan bimbingan spiritual

Korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat adanya perlindungan sementara sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT. Perlindungan bagi istri menjadi korban kekerasan lingkup rumah tangga diberikan secara langsung pada aparat kepolisian maupun lembaga sosial, sebelum adanya surat keputusan perintah perlindungan dari lembaga peradilan. Perlindungan sementara tersebut memiliki peranan krusial korban kekerasan lingkup rumah tangga, sebab perlindungan dimaksudkan agar korban menerima jaminan keamanan dengan waktu relatif cepat, dapat diketahui bahwasannya menunggu turunnya perintah perlindungan dari pihak Pengadilan prosesnya cenderung lama. Perlindungan sementara ini sebagai upaya korban diberikan perlindungan dengan rentannya mendapatkan perlakuan kekerasan secara berulang maupun

lanjutan dari pelaku atau suami setelah korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib.⁵⁶

Perlindungan sementara terdapat pihak terkait didalamnya seperti adanya pihak kepolisian berkoodinasi dengan tenaga medis, aktivis kemanusiaan, relawan pendukung dan atau pemuka agama untuk pemulihan korban, hal tersebut telah tercantum di Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT, polisi akan menyampaikan informasi pada korban mengenai kewenangan korban mendapatkan pendampingan serta layanan. Kepolisian akan memberikan penjelasan mengenai identitas petugas yang mendampingi korban pada saat perlindungan sementara serta pihak kepolisian akan melindungi korban sebagai bentuk martabat kemanusiaan (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT). Sehubungan dengan ini, tahap awal penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berupa perlindungan bersifat sementara. Mekanisme pemberian perlindungan sementara tersebut diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, yang menyatakan bahwa: dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak menerima informasi atau laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, aparat kepolisian wajib langsung memberikan perlindungan sementara kepada korban

⁵⁶ La jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* I, no. 2 (2014): 258.

- a) Perlindungan sementara sebagaimana tercantum pada ayat (1) diberikan selama maksimal tujuh hari sejak korban mulai diterima atau ditangani.
- b) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berkewajiban untuk mengajukan surat penetapan perintah perlindungan dari lembaga pengadilan.⁵⁷

Korban kekerasan lingkup rumah tangga selain memperoleh jaminan perlindungan sesuai ketentuan telah ditetapkan didalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mengajukan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang telah dialami oleh pihak korban. Restitusi telah diatur dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 korban berhak restitusi dalam bentuk yakni:

- a. Ganti kerugian atas hilangnya asset dan pendapatan
- b. Penggantian kerugian materiil maupun nonmateriil timbul akibat penderitaan berhubungan dengan tindak pidana
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
- d. Ganti rugi dialami korban akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, honorarium penasihat hukum, atau biaya lain terkait proses hukum berjalan.

⁵⁷ La jamaa.

Pada kasus Nomor:233/Pid.Sus/2024/PN Btl korban tidaklah mengajukan restitusi, melainkan mendapatkan pendampingan dari pihak Dinas UPTD PPA Kabupaten Bantul. Korban mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan selama sebelum masuk dalam persidangan seperti adanya konselor hukum dan konselor psikolog yang dapat mencurahkan segala kejadian yang telah dialaminya dan mendampingi korban pada waktu proses pengadilan. Permohonan pengajuan restitusi pada korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2023/PN Bna. Korban mengupayakan tuntutan ganti kerugian melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pengajuan permohonan restitusi disertai adanya bukti surat terlampir dalam tuntutan Penuntut Umum. Berdasarkan lampiran surat LPSK diperhitungkan kerugian saksi korban sebesar Rp. 17.939.524 (tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Pada putusan hakim yang mengadili perkara kasus KDRT Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2023/PN Bna, mengabulkan restitusi dan membebaskan kepada terdakwa membayar restitusi, apabila restitusi tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, dengan demikian akan diterapkan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam pengajuan restitusi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tidaklah selalu dikabulkan permohonannya. Berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022 pemberian penggantian kerugian kepada korban keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, restitusi kerap dimohonkan dan dikabulkan pada kasus tindak pidana tertentu antara lain: pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras, dan etnis, Tindak pidana terkait anak.⁵⁸ Apabila pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh LPSK.

Bentuk suatu perlindungan korban kekerasan lingkup rumah tangga dapat diantisipasi melalui pelaksanaan tindakan preventif serta pemberian pendampingan kepada korban guna mendukung proses rehabilitasi. Penerapan hukuman pidana terhadap pelanggar merupakan suatu tindakan represif yang memberikan efek jera pada pelaku yang melakukan perbuatan baik sengaja maupun tidak disengaja. Kerjasama terhadap pemerintah diperlukan untuk menurunkan angka kejahatan dalam rumah tangga serta bekerjasama dalam pengelolaan kasus korban kekerasan lingkup rumah tangga, hal ini terkait rehabilitasi kondisi kesehatan baik jasmani maupun rohani, meskipun dalam pelaksanaannya sudah terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tidak menjamin sepenuhnya menurunkan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁹

Pengaduan perihal kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu merujuk pada UPTD PPA wilayah setempat, melainkan dapat melalui kader-kader yang sudah

⁵⁸ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 74.

⁵⁹ IGN. Partana Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban."

dibentuk di wilayah kalurahan maupun kecamatan. Tujuan adanya kader tersebut untuk memudahkan korban tindak pidana melaporkan kejadian yang dialaminya secara lebih dekat dan mudah dan mendapatkan penanganan perlindungan secara cepat. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak kepolisian, kader di tingkat kalurahan dan kecamatan, serta UPTD PPA Kabupaten Bantul dan DP3AP2KB, sangat penting untuk memberikan perlindungan korban KDRT sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶⁰

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

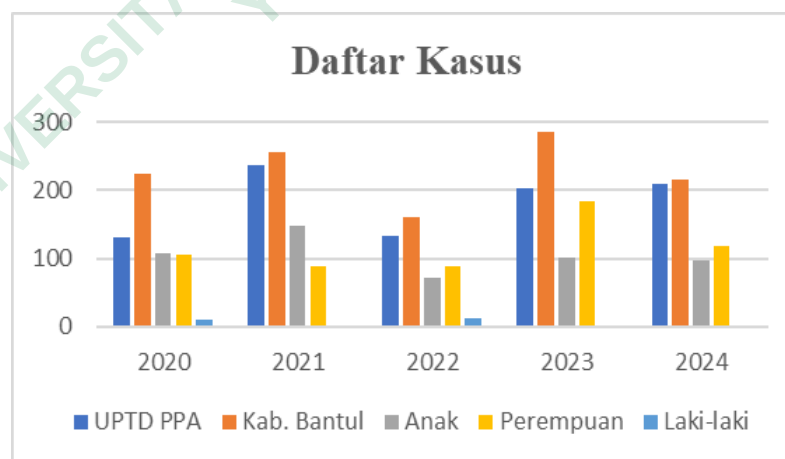
Dalam perkembangannya korban kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi fenomena publik di masyarakat. Kepada aparat penegak hukum, orban kekerasan lingkup rumah tangga menghadapi kesulitan dalam menyampaikan keluhan atas penderitaan yang dialaminya, hal tersebut memunculkan persepsi bahwasannya perlakuan yang dilakukan oleh pelaku atau suami terhadap istrinya yakni dari perbuatan yang berifat privat (urusan rumah tangga). Dalam bentuk perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat upaya *preventif* dan juga upaya *represif* baik dari masyarakatnya maupun pemerintahan melalui aparat penegak hukum.

Perlindungan terhadap pihak terdampak kekerasan lingkup rumah tangga mencakup penyediaan perlindungan, pemantauan terhadap potensi bahaya yang mengancam keselamatan, pemberian pertolongan medis, serta dukungan hukum

⁶⁰ Umami Kultsum' AR, S.H., M.H., staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.

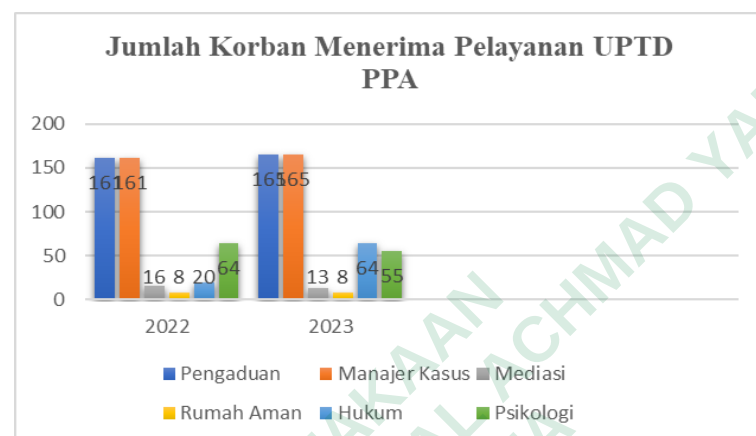
yang memadai.⁶¹ Untuk memperoleh keterangan yang lebih rinci serta mendalam mengenai pengayoman yuridis bagi korban, penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Bantul bernaung dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2025 melalui metode wawancara, penulis memperoleh data terkait perlindungan hukum dari instansi UPTD PPA Kabupaten Bantul. Jumlah perkara kekerasan domestik tidak semata-mata diukur dari besarnya laporan yang diterima, melainkan berapa banyak kasus yang telah ditangani oleh pihak UPTD PPA. UPTD PPA melakukan penanganan ketika pihak korban mengadukan suatu tindak pidana yang telah dialaminya, berikut ini merupakan data kasus di UPTD PPA Kab. Bantul.



⁶¹ Dikdik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007):135.

Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Kembali, Peneliti, 2025.⁶²



Sumber Data: Data Sekunder, Diolah Kembali, Peneliti, 2025.⁶³

Gambar 1. 4 Jumlah Keseluruhan Kasus Menerima Pelayanan di UPTD PPA Kabupaten Bantul

Berikut dijelaskan mengenai upaya dan pendampingan apa saja yang diberikan oleh Dinas UPTD PPA Kabupaten Bantul kepada korban yang menangani langsung korban perempuan (istri) dalam perkara yang diteliti oleh penulis yakni antara lain:⁶⁴

- a. Memberikan layanan pendampingan kepada korban

⁶² “Ratri Andini, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kab.Bantul, Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Anak Kabupaten Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 15 Juli 2025

⁶³ “Ratri Andini, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kab.Bantul, Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Anak Kabupaten Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 15 Juli 2025

⁶⁴ Choirul Reza Deani, S.H., MBA, staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.

Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik serta psikis kondisi mereka dalam keadaan terguncang. Kasus Tindak kekerasan lingkup rumah tangga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tergolong sebagai delik aduan. Korban KDRT dapat melakukan pengaduan terkait apa yang telah dialaminya kepada pihak Dinas UPTD PPA wilayah setempat. Dalam melakukan pengaduan korban bisa langsung mengunjungi webset UPTD PPA Kabupaten Bantul uptdppa.bantulkab.go.id tanpa harus bertemu langsung dengan petugas. Petugas UPTD PPA Kabupaten Bantul akan melakukan pendampingan seperti pendampingan pengarahan sebagian konselor hukum serta melakukan assessment psikologi.

Pernyataan yang didapatkan dari wawancara bersama petugas UPTD PPA Kab. Bantul yakni beliau menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga pihak petugas tidak mungkin langsung mengarahkan penyelesaian permasalahan KDRT melalui proses pengadilan, melainkan dengan melakukan mediasi mengingat kondisi yang dirasakan oleh korban terdapat naik turunnya gejala perasaan antara emosi dan juga sikap peduli kepada pasangannya yang perlu dipastikan kembali kepada petugas. Pada saat korban telah yakin kasusnya akan dibawa dalam proses persidangan petugas UPTD PPA Kab. Bantul akan mendampingi sampai akhir.⁶⁵

⁶⁵ Choirul Reza Deani, S.H., MBA, staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.

Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud layanan hukum seperti pendampingan korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian hingga sampai proses persidangan, selain layanan hukum pihak UPTD PPA juga memberikan layanan medis contohnya seperti pendampingan Kesehatan, apabila dibutuhkan visum oleh korban. Pihak UPTD PPA Kab.Bantul bekerja sama dengan pihak kepolisian baik polsek wilayah setempat serta rumah sakit, yang dapat dikoordinasi dalam hal ketika seseorang mengadukan adanya tindak pidana KDRT. Pendampingan korban terdapat adanya: pendampingan dari pihak psikolog, pendampingan hukum, dan pendampingan sosial.⁶⁶

b. Memberikan layanan konseling kepada korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan layanan konseling yang merupakan layanan pemeriksaan psikolog, didalam layanan tersebut terdapat adanya tahap assessment psikolog yang dilakukan oleh pihak psikiater yang terdapat didalam UPTD PPA Kab.Bantul. Psikolog yang terdapat didalam UPTD PPA Kab. Bantul yakni psikolog klinis yang sudah memiliki surat izin praktik. Psikolog klinis yang menentukan *treatment* apa saja yang akan diberikan kepada pihak korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga pada perkara ini, mendapatkan layanan psikolog pada saat proses pengaduan sampai pihak korban merasa cukup. Korban kekerasan lingkup rumah tangga tentunya meninggalkan jejak

⁶⁶ Umami Kultsum' AR, S.H., M.H., staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.

guncangan mental yang membuat psikis seseorang merasa terguncang, meskipun sudah mendapatkan putusan inkrah pada kasus tersebut korban mendapatkan pelayanan konseling di psikolog UPTD PPA Kab.Bantul hingga sampai tahap terminasi, pelayanan tersebut korban merasa benar-benar cukup baik dari kesehatan mentalnya maupun fisiknya.⁶⁷

c. Memberikan layanan bantuan hukum

Pihak terdampak tindak kekerasan di lingkup rumah tangga yang mengajukan aduan perkaranya kepada aparat kepolisian, pemberkasan di Kejaksaan sudah selesai, pelaksanaan sidang. Pemanggilan sidang kepada pihak korban hanya dipanggil satu kali yakni pada saat pemberian kesaksian korban. Pihak UPTD PPA Kab. Bantul mendampingi, namun tidak sejauh sampai seperti kuasa hukum tidak beracara, sebatas mendampingi korban didalam proses berjalannya persidangan pendampingan korban tidak hanya merujuk pada saat didalam proses persidangan, namun pada saat dilakukannya BAP korban sudah didampingi oleh pihak UPTD PPA Kab.Bantul.⁶⁸

d. Memberikan layanan bantuan rumah aman pada korban

Rumah aman merupakan suatu fasilitas yang telah disediakan oleh pihak UPTD PPA Kab. Bantul bagi individu menjadi subjek tindak kekerasam lingkup rumah tangga. Rumah aman yakni disediakan untuk korban yang

⁶⁷ Choirul Reza Deani, S.H., MBA, staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.

⁶⁸ Ummi Kultsum' AR, S.H., M.H., staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.

enggan kembali kerumah dan merasa lingkungan tempat tinggalnya adanya ancaman yang membuat diri korban merasa kurang nyaman. Pemberian layanan rumah aman kepada korban KDRT pihak petugas UPTD Kab.Bantul melakukan *assessment* berkaitan dengan kronologi yang dialami oleh pihak korban mengetahui adakah dampak fisik maupun psikis yang dialami oleh korban. Dalam perkara ini istri sebagai korban KDRT tidak tinggal dirumah aman, karena korban merasa berada dirumah orang tuanya sudah cukup, pelaku yang merupakan suaminya sudah ditangkap, maka korban merasa sudah aman tanpa harus tinggal dirumah aman yang telah disediakan oleh UPTD PPA Kab.Bantul. Jika korban membutuhkan rumah aman maka pihak petugas UPTD PPA akan langsung dikoordinasikan kepada pihak peksos manajer kasus.⁶⁹

Memasuki rumah aman yang telah disediakan oleh pihak UPTD PPA Kab.Bantul terdapat tata tertib yang harus dipatuhi oleh korban. Korban tidak diizinkan membawa handphone kedalam rumah aman, sebab jika korban membawa handphone kedalam rumah aman akan lepas kontrol dengan mengupdate *story* di sosial media secara tidak langsung akan memberitahukan keberadaannya, sedangkan rumah aman benar-benar menjaga kerahasiaannya baik dari alamat rumah aman tersebut agar tidak diketahui oleh pihak pelaku, yang mengakibatkan korban merasa tidak

⁶⁹ Choirul Reza Deani, S.H., MBA, staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.

nyaman. Jika korban ingin menghubungi saudara atau teman dapat langsung meminta kepada pihak petugas.

Dengan adanya keterangan di atas bahwa UPTD PPA Kab.Bantul telah memberikan layanan yang maksimal untuk korban sebagaimana sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal korban mendapatkan rumah aman.⁷⁰ Pada kasus ini korban tidak menggunakan fasilitas rumah aman sebab dirinya merasa nyaman dirumah bersama orangtuanya, petugas UPTD PPA Kab.Bantul memantau korban sebatas pendampingan selama persidangan. Rumah aman yang diberikan pada UPTD PPA Kab. Bantul kepada korban sama sekali tidak dipungut biaya (Gratis).

Perlindungan merupakan suatu jaminan hak dimiliki oleh seseorang yang mengalami peristiwa akibat dari tindakan pelaku kejahatan. Perlindungan terlaksana adanya Penanganan perkara yang dialami akan dituntaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan memberikan jaminan pemulihan yang telah dialaminya. Perlindungan dibedakan menjadi dua yakni perlindungan yuridis dan perlindungan khusus terhadap intimidasi atau ancaman. Jaminan hukum diberikan kepada seseorang yang melaporkan dan saksi yang bukan merupakan pelaku tindak pidana, pihak saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum dengan berkewajiban merahasiakan nama pelapor serta ancaman yang telah dialaminya. Sementara negara menyediakan perlindungan

⁷⁰ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

istimewa guna menanggulangi kemunculan ancaman yang berpotensi mengancam keselamatan pribadi, nyawa, serta kekayaan termasuk anggota keluarga.⁷¹

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada korban atas perilaku suami terhadap istrinya sebagaimana telah tertulis di dalam putusan Nomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl. Dalam putusan tersebut pelaku kekerasan dalam rumah tangga terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada istrinya. Pihak istri kerap mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya. Suami korban kerap memperlakukan kasar kepada istrinya seperti memukul wajah korban, mencekik leher korban, membenturkan sebanyak 10 kali ke ketembok, suami pernah membanting tubuh korban kelantai dan memukul kepala istrinya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana dalam pasal tersebut seseorang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Dalam kasus tersebut korban masuk didalam ketentuan UU PKDRT Pasal 5 huruf a yakni kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak pelaku. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Btl, pelaku dikenakan ketentuan pidana sebagaimana telah tertulis didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁷¹ Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana."

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memutus perkara tersebut, menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Kekerasan lingkup rumah tangga yang terjadi pada korban atas perilaku suami terhadap istrinya sebagaimana telah tertulis di dalam putusan bernomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl. Pelaku tindak kekerasan dalam lingkungan rumah tangga terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga. Pihak istri kerap mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya. Suami korban kerap memperlakukan kasar kepada istrinya seperti memukul wajah korban, mencekik leher korban, membenturkan sebanyak 10 kali ke ketembok, suami pernah membanting tubuh korban kelantai dan memukul kepala istrinya.

Kasus kekerasan yang terjadi dalam ranah rumah tangga diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pasal tersebut Setiap individu dilarang keras mengarahkan tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga, baik berupa kekerasan jasmani, kekerasan mental, pelecehan seksual, maupun pengabaian kewajiban rumah tangga. Dalam kasus tersebut korban masuk didalam ketentuan UU PKDRT Pasal 5 huruf a yakni Serangan fisik yang dijalankan oleh pihak pelaku. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang termaktub dalam putusan pengadilan dengan nomor perkara 233/Pid.Sus/2024/PN Bantul, pelaku dikenakan ketentuan pidana sebagaimana telah tertulis didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memutus perkara tersebut, menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.⁷²

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam No. 23 Tahun 2004 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan No. 31 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban KDRT dalam kasus di Pengadilan Negeri Bantul, mendapatkan bentuk perlindungan dari UPTD PPA Kabupaten Bantul tidak hanya bantuan hukum saja, melainkan adanya pemberian layanan pendampingan pada korban, layanan konseling pada korban, layanan hukum dan layanan bantuan rumah aman. Korban tidak menggunakan fasilitas rumah aman, sebab dirinya merasa aman ketika berada dirumah orang tuanya.⁷³

⁷² Choirul Reza Deani, S.H., MBA, staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.

⁷³ Choirul Reza Deani, S.H., MBA, staf konselor hukum UPTD PPA Kab.Bantul yang menangani korban KDRT, UPTD PPA Kab.Bantul, wawancara, Kab.Bantul, 8 Juli 2025.